

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Peran” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah laku, hal berlaku/ bertindak, pemeran, pelaku, pemain (film/drama). (KBBI;593). Jadi peran tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas adalah orang yang melakukan sesuatu hal, baik itu adalah bentuk tanggung jawab atau pun bukan tanggung jawab apa yang dia lakukan, seperti sebatas keinginan orang tersebut dalam melakukan sesuatu.

Pengawasan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah orang yang mengawasi. (KBBI;580). Setiap bentuk perilaku orang yang mengawasi, mendampingi, dan meneliti itu bisa dikatakan dengan seorang pengawasan, contoh besarnya adalah lembaga negara seperti BAWASLU dan setruktur - setruktur dibawahnya sampai kepada masyarakat itu sendiri disebut dengan badan pengawasan.

Partisipasi warga menurut Sj Sumarto (2004:17) adalah “proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka”.

Partisipasi menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga dapat berarti kelompok atau

individu mengenal masalah mereka sendiri kemudian berusaha untuk membuat pilihan, mengambil keputusan dan memecahkan masalahnya. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, meliputi Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pendapat, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

Partisipasi tidak langsung partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 58) adalah. Partisipasi vertikal partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Partisipasi Horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Khusus dalam negara demokrasi, partisipasi warga menjadi sangat mutlak, bahkan konstituen dianggap sebagai sumber utama dalam pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan. Melalui perwakilan masyarakat pada lembaga legislatif, wujud partisipasi masyarakat diwakili oleh orang-orang yang telah dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Sektor-sektor yang melibatkan

masyarakat pun sangat luas. bidang-bidang sosial, ekonomi, politik tidak dapat diputuskan sepihak tanpa melibatkan masyarakat. Audiensi, dengar pendapat petisi serta referendum merupakan cara-cara yang biasa dilakukan untuk melihat keinginan dan respon masyarakat terhadap sebuah peraturan atau kebijakan.

Idealnya negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara. Negara yang demokratis menghendaki adanya pemaksimalan pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Penciptaan berbagai model penerapan partisipasi masyarakat harus selalu didorong sebagai upaya untuk mempercepat hal tersebut. Dalam hal pemilihan, partisipasi warga tersebut dimulai dari keterlibatan dalam pembentukan peraturan sampai kepada pengawasan proses serta hasil pemilu tersebut. Semua telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sebagai bagian dari hak masyarakat dalam berdemokrasi.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu tidaklah hanya sebatas memilih, masyarakat sebagai pihak yang mempunyai legitimasi atas suara mereka harus memastikan bahwa suara mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dalam pengawasan pemilu, jenis partisipasi masyarakat adalah partisipasi horisontal. Hubungan antara masyarakat sebagai pengawasan adalah sama tanpa adanya hubungan hirarki atau atasan bawahan.

Hal ini berarti masyarakat punya kesempatan berprakarsa dengan kemampuan untuk memberikan masukan bahkan mengubah peraturan dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah namun dengan cara dan prosedur yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses

demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan pikiran demokratis tersebut. Menurut Daniel Zuchron, “perlu keterlibatan kampus, kelompok dan simpul-simpul untuk melakukan pengawasan partisipasi yang diperlukan.

Konsep ini yang kemudian disebut Nelson Simanjuntak sebagai pengawasan partisipatif. Menurutnya “akan didorong pengawasan partisipatif untuk menutup kelemahan atas keterbatasan personil Bawaslu, mengisi kekurangan Bawaslu dan merupakan bentuk partisipasi rakyat.¹⁸ Sedangkan, menurut Nur Hidayat Sardini soal urgensi pengawasan dan pemantauan, pengawasan tidak dapat diindetikkan dengan pengawasan pemilu yang resmi dibentuk oleh negara.

Peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak partikelir lain yang ada di masyarakat. Apa yang dilakukan pengawasan pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu. Mereka sama-sama mengkritik, mengimbau, dan memprotes apabila terdapat penyimpangan dari Undang-Undang. Urgensi pelibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, Bawaslu sebagai lembaga negara memiliki keterbatasan, khususnya personil dan struktur yang bertugas mengawasi pemilu tersebut.

Bawaslu hanya diisi oleh lima orang di tingkat pusat dan tiga orang di tingkat provinsi yang bertugas lima tahun, sedangkan Panitia pengawasan Pemilu Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang bersifat ad hoc, serta beberapa anggota di

tingkat kecamatan dan lapangan yang jumlahnya sangat terbatas. Kedua, tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan semakin kompleks. Kecenderungan akan hadirnya beragam jenis pelanggaran yang lebih kompleks dan sistematis tentu akan sangat merusak hasil dari pemilu tersebut. Pelanggaran tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara, tetapi juga hak politik warga negara.

Istilah pemilu adalah pemilihan eksekutif, legislative dan sampai padapemilihan ditingkat daerah seperti gubernur bupati dan kepala desa. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menegaskan, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum bebas, rahasi, jujur dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada asas – asastersebut, dan penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien(UUNo. 7 tahun 2017).

Pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang (rahma, 2014:2) Pengulasan di atas bisa dikatakan bahwa pemilihan umum lahir atas dasar nilai yang ada pada tubuh sistem demokrasi, yang mana pada sistem demokrasi tersebut memberikan kebebasan pada setiap warga Negara Indonesia terkait hal apapun selagi tetap berpegangan kepada asas nilai yang terkandung dalam demokrasi itu sendiri.

Suatu contoh dari bentuk kebebasan yang dimiliki masyarakat yang ada dalam naungan sistem demokrasi yaitu, kebebasan dalam memilih, yang mana setiap warga Negara berhak mencalonkan sebagai pejabat public, seperti halnya kepala

desa, kepala daerah atau bahkan menjadi presiden.Kebebasan dalam memilih seperti kita sebagai warga yang di akui oleh Negara kita orang yang merdeka, kita bebas memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita yang bisa bertanggung jawab atas keinginan orang yang di pimpinnya (masyarakat). Agar bisa seperti apa yang di cita-citakan oleh Negara kita.

Setiap orang, hususnya yang ada dalam Negara Indonesia mempunya hak asasi manusia (HAM) dimana ham tersebut harus di nikmati dan dijaga oleh setiap individu agar terjamin kelangsungan hidupnya. Diantara hak hak yang harus dilindungi adalah, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar Negara republic Indonesia yang berbunyi, ”mencerdaskan kehidupan bangsa”.Selain mempunyai hak, kita sebagai warga Indonesia yang nasionalis, juga mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan Negara ini agar menjadi Negara yang maju dan bebas dari penjajahan Negara lain, juga dalam hal memilih kepala Negara yang baik agar terbebas dari pemimpin-pemimpin yang kotor.

Kewajibannya dalam proses pemilihan kepala negara kita sebagai masyakat harus mengawal suara yang kita berikan kepada calon yang kita pilih, apalagi sekarang masyarakat oleh bawaslu sudah di berikan peran secara legal, yaitu menjadi pengawasan partisipatif untuk mengawasi jalannya pemilu yang berkeadilan.

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks.Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.Warga negara diberi kesempatan

untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (David Lechmann, 1989). Sesuai dengan apa yang telah di jelaskan di muka bahwa pemilu adalah proses pemilihan yang dilakukan secara umum untuk memilih kepala Negara ataupun wakil – wakil daerah, sesuai dengan asas demokrasi yang berbunyi , dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka sudah jelas sekali bahwa pemilu merupakan sebuah transformasi nilai demokrasi yang menghargai hak dan kebebasan individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum yaitu sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU Pilpres yang berbunyi, “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara yang ada di Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, maka sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih, dan juga meskipun sudah ada undang undang yang mengatur, masih ada lembaga pengawasan yang bertugas mengawal jalannya peraturan ada, untuk antisipasi terjadinya pelanggaran di lapangan.

Proses pemilihan umum ada beberapa lembaga struktural dan non struktural yang diakui oleh negara sebagai panitia penyelenggara pemilu agar dalam proses

pelaksanaannya dapat berjalan dengan sukses dan aman, karena dalam kegiatan apa saja tentunya pasti ada kendala, apalagi pemilihan umum merupakan agenda negara yang paling penting dan sangat diperebutkan oleh semua calon ataupun tim suksesnya, tentunya dalam proses pelaksanaannya cenderung rentan terjadi yang namanya pelanggaran, maka dalam hal itu negara membuat suatu lembaga pengawasan pemilu untuk mengawal pelaksanaan pemilu agar aman dan terkendali.

Di antara salah satu lembaga pengawasan yang diakui oleh negara, peneliti tertarik pada pengawasan yang di buat oleh bawaslu, yaitu pengawasan partisipatif untuk dijadikan objek penelitian, karena pengawasan partisipatif adalah lembaga non setruktural, yaitu masyarakat langsung yang menjadi pengawasan bagi suaranya sendiri, yang tentunya dalam proses pengawasannya dilakukan atau disaksikan secara langsung. Kondisi Indonesia yang semakin lama semakin carut marut, terutama dalam sistem pemilihan kepala Negara atau pun kepala daerah, proses pemilihan yang dilakukan sering terjadi kecurangan dalam tubuh lembaga, sehingga bawaslu memberikan kebijakan membentuk pengawasan partisipatif (masyarakat), sebagai gerakan pengawasanan berlapis.

Pengawasan partisipatif berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kesadaran dimaksud bukan sekedar kesadaran secara akal sadar tetapi kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran dalam bentuk tindakan yang nyata, karena kesadaran sebatas di akal bagaikan kesadaran yang semu yang tidak berdampak apapun bagi perubahan suatu bangsa dan negara.

Desa yang teletak dipinggiran kota tersebut memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa yang lain yang berada diwilayah kota sumenep. Dengan skala 1 : 4600 dan mempunyai penduduk sesuai dengan data yang diperoleh dari karyawan balai Desa Kolor sumenep sebanyak 1502 penduduk, dengan masyarakat yang homogen tentunya cara pandang juga beragam dalam menentukan pilihan.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik padapengawasan partisipatif yang berada diDesa Kolor sebagai objek penelitian, karena kondisi Desa Kolor masyarakatnya berbeda latar belakang, dari desa yang berbeda dan berkumpul atau pindah ke Desa Kolor untuk memperbaiki taraf hidup keluarganya,, dari beragamnya warga di desa tersebut, kondisi proses pemilihan di Desa tersebut tetap terjaga ke amanannya dan kondusif akan tetapi sebelum adanya peran pengawasan partisipatif juga terdapat konflik dalam proses pemilihan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran warga desa kolor dalam pengawasan paartisipatif pemilu tahun 2019 di kabupaten sumenep
2. Apa kekurangan dan kelebihan pengawasan partisipatif Desa Kolor kecamatan kota sumenep dalam mengawal pemilu 2019

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui peranan pengawasan partisipatif Desa Kolor kecamatan kota sumenep dalam mengawal pemilu 2019
2. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan peranan pengawasan partisipatif Desa Kolor kecamatan kota sumenep dalam mengawal pemilu 2019

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini mempunyai manfaat yang berguna bagi masyarakat, instansi dan peneliti. Manfaat tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat bagi masyarakat:
 - a. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengawal setiap pemilu yang akan berlangsung kedepannya, dan dengan adanya buku hasil penelitian ini nanti masyarakat bisa mengetahui secara langsung terkait peran dan fungsinya dalam mengawal pemilu yang ber keadilan seperti apa yang ada di Desa Kolor.
2. Manfaat bagi instansi:
 - a. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa STKIP PGRI SUMENEP tentang pentingnya mengawal pemilu, agar dalam pemilu kedepannya bisa berjalan dengan baik dan berkeadilan.
 - b. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan untuk mahasiswa STKIP PGRI Sumenep.
3. Manfaat bagi peneliti:
 - a. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan.

- b. Sebagai pedoman implementasi ketika hendak melakukan pengawasan pemilu yang akan berlangsung kedepannya.

E. Definisi operasional :

1. Dari sisi peraturan perundang undangan, menurut UU No 7 tahun 2017, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, dengan demikian pengawasan partisipatif masyarakat dijamin dan diatur dalam undang – undang.
2. Adapun bentuk peranan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian pengawasan kampanye, pengawasan, dan bentuk – bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
3. “Peran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah laku, hal berlaku/ bertindak, pemeran, pelaku, pemain (film/drama). (KBBI;593). Jadi peran tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas adalah orang yang melakukan sesuatu hal, baik itu adalah bentuk tanggung jawab ataupun bukan tanggung jawab apa yang dia lakukan, seperti sebatas keinginan orang tersebut dalam melakukan sesuatu.
4. Pengawasan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah orang yang mengawasi. (KBBI;580). Setiap bentuk perilaku orang yang mengawasi, mendampingi, dan meneliti itu bisa dikatakan dengan seorang pengawasan, contoh besarnya adalah lembaga negara seperti BAWASLU dan setruktur -

setruktur dibawahnyasampai kepada masyarakat itu sendiri disebut dengan badan pengawasan.

5. “Partisipasi” menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah pengambilan bagian (didalamnya); keikutsertaan, peranserta, penggabungan diri (menjadi peserta). (KBBI;580). Sesuai dengan apa yang telah di jelaskan di atas bahwa partisipasibisa dikatakan sebagai bentuk seseorang yang mengambil bagian penting dalam mengawal atau melakukan sesuatu.
6. Menurut Soemardjo, “Pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya dilaksanakan atau terjadi.
7. Istilah pengawasan partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak dalam pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap pemilu. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan (Afifuddin;11).
8. Sejatinya, secara tekstual, menurut UUD 1945 dalam Bab VII Pemilihan Umum, Pasal 22E, yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Pemilu

Legislatif) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pemilu Presiden). Masalahnya adalah bagaimana dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau singkatnya Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, apakah tidak atau bukan pemilu? Perdebatan tentang hal ini telah muncul tatkala ada pengujian uu No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU 32/2004) di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara 072-073/PUU-II/2004. (Fadjar,104:2013).



